



STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 12

STANDAR

PENILAIAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 12

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 3 dari 12

Daftar Isi

Lembar Pengesahan 2

Daftar Isi..... 3

I. Definisi Istilah..... 4

II. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran 5

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 7

IV. Pihak yang Bertanggungjawab 12

V. Referensi 12



STANDAR SPMI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 12

I. Definisi Istilah

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :

- Prinsip peni-laian.
- Teknik dan instrumen penilaian.
- Mekanisme dan prosedur peni-laian.
- Pelaksanaan penilaian.
- Pelaporan penilaian.
- Kelulusan mahasiswa.

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.

Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu :

- Memperbaiki perencanaan dan cara belajar
- Meraih capaian pembelajaran lulusan.

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjek-tivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.



STANDAR SPMI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 12

Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat semi-nar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat dise-lenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot peni-laian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menye-pakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumen-tasikan.

Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan me-lalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan.

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempu-nyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuas-kan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian.

II. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan



STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 6 dari 12

pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.



STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 12

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>1) Program studi PTMA harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2) Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">ObservasiPartisipasiUnjuk kerjaTest tertulisTest lisanAngket <p>3) Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;	<p>a) Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.</p> <p>b) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>c) Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai</p>	<p>a) Minimum 70% jumlah mata kuliah</p> <p>b) Minimum 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah</p> <p>c) Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p>	<ol style="list-style-type: none">Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaianMelakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.



UMTA

STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 12

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>b. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau Karya disain.</p> <p>c. Aspek validitas dan reliabilitas</p> <p>4) Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,</p> <p>b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p> <p>c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>d. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian</p>	<p>dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).</p> <p>d) Soal test (kuis) atau instrument penilaian untuk semua mata kuliah</p> <p>e) Presentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan $\leq 20\%$, ujian tengah semester, 30%, dan akhir semester $\leq 35\%$.</p> <p>f) Penyampaian yudisium.</p>	<p>d) Terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen sermpun bidang ilmu.</p> <p>e) 100% mata kuliah</p> <p>f) Hasil penilaian diumumkan kepada masiswa secara <i>on line</i>.</p>	



STANDAR SPMI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 12

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>6) Fakultas/ jurusan/ program studi PTMA dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ pro-gram studi</p> <p>7) PTMA harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas PTMA.b. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.c. Jenis dan bentuk evaluasi			



UMTAS

STANDAR SPMI
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 12

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
pembelajaran dapat dilakukan secara bera-gam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah			

	STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.04
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02	
	Halaman : 12 dari 12	

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimpinan PTMA
- Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) PTMA
- Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- Pusat Data dan Sistem Informasi
- Fakultas
- Program Studi

V. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP evaluasi pembelajaran
- SOP Pembetulan Nilai
- Formulir soal
- Formulir kalibrasi / verifikasi soal

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.